

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (Studi Kasus Retribusi Parkir di Pasar Alabio)

Lini Rabiati¹, Munawarah², Irza Setiawan³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

E-mail: linirabiati0@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum di Pasar Alabio, khususnya pada kasus retribusi parkir, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan sampel sebanyak 12 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah tersebut kurang baik. Komunikasi antara instansi dan masyarakat terkendala oleh kurangnya kelancaran informasi, keterbukaan, dan transparansi. Sumber daya komunikasi juga tidak memadai, seperti jumlah personel, anggaran, dan infrastruktur parkir. Disposisi dalam melaksanakan peraturan juga kurang baik, baik dari pengelola parkir maupun pengguna parkir. Struktur birokrasi juga perlu perbaikan, terutama terkait efisiensi dan efektivitas tata kelola pengelolaan parkir. Faktor penghambat implementasi peraturan adalah kurangnya komunikasi dan masih adanya parkir ilegal, sedangkan faktor pendorongnya adalah adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait. Untuk meningkatkan implementasi peraturan tersebut, disarankan kepada kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk memberikan sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat dan memperbaiki pemahaman juru parkir tentang aturan yang ditetapkan pemerintah mengenai retribusi parkir.

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Implementasi, Retribusi Pelayanan Parkir

ABSTRACT

This study aims to study the implementation of Regional Regulation of North Hulu Sungai Regency Number 7 of 2021 concerning Public Service Retribution in Alabio Market, especially in the case of parking levy, as well as the factors that influence it. The method used in this study is a qualitative approach with a qualitative descriptive type. Data was collected through interviews, observation, and documentation, with a sample of 12 people. The results showed that the implementation of the regional regulation was not good. Communication between agencies and the public is constrained by a lack of smooth information, openness, and transparency. Communication resources are also inadequate, such as the number of personnel, budget, and parking infrastructure. The disposition in implementing the regulations is also not good, both from parking managers and parking users. The bureaucratic structure also needs improvement, especially related to the efficiency and effectiveness of parking management governance. The inhibiting factor of regulation implementation is the lack of communication and the existence of illegal parking, while the driving factor is good coordination between relevant agencies. To improve the implementation of the regulation, it was suggested to the head of the North Hulu Sungai District Transportation Office to provide better socialization to the community and improve the understanding of parking attendants about the rules set by the government regarding parking levies.

Keywords : Public Service, Implementation, Parking Service Levy

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Konsep ini diterapkan melalui desentralisasi, di mana pemerintahan pusat menyerahkan wewenang kepada daerah otonom. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan

kualitas hidup masyarakat dan kemakmuran mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Daerah memiliki kebebasan membuat kebijakan daerah guna meningkatkan pelayanan, partisipasi masyarakat, dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah daerah membutuhkan sumber kebijakan yang memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah dianggap sebagai motor penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi otonomi daerah yang berhasil membutuhkan dukungan publik dan kemampuan pelaksanaan pemerintah daerah, terutama dalam menghimpun dana secara wajar dan tertib melalui pendapatan asli daerah.

Salah satu jenis pendapatan yang penting adalah retribusi jasa umum, terutama dalam bidang perhubungan darat. Pendapatan ini meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan digunakan untuk pembangunan daerah. Pengelolaan parkir di daerah pasar juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Melalui retribusi parkir, pemerintah dapat memperbaiki infrastruktur, meningkatkan pengelolaan pasar, dan memberikan fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemberlakuan tarif retribusi parkir di tempat khusus parkir merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan parkir yang lebih teratur dan efektif. Tujuannya adalah mencapai efisiensi pengelolaan parkir serta mengurangi kemacetan dan kepadatan lalu lintas. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, tarif retribusi parkir diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021. Wajib retribusi harus membayar secara berkala sesuai dengan jenis kendaraan yang dimiliki. Namun, terkait dengan pengelolaan parkir di Pasar Alabio, masih terdapat beberapa masalah yang perlu ditangani. Kurangnya personel yang menjaga parkir menyebabkan tugas tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, terdapat parkir ilegal dan tidak memiliki izin yang memerlukan pengawasan dan tindak lanjut dari pemerintah daerah. Pengawasan dan sosialisasi juga perlu ditingkatkan untuk mengatasi permasalahan parkir ilegal.

Berdasarkan masalah yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum dengan studi kasus retribusi parkir di Pasar Alabio.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Klungkung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasilnya mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan ini belum optimal karena kurangnya komunikasi antar instansi, sumber daya yang belum dimanfaatkan dengan baik, sikap yang belum bertanggung jawab, dan SOP yang belum dilaksanakan dengan baik. Penelitian lainnya telah dilakukan untuk menganalisis kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Palu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini dinilai kurang optimal karena isi kebijakan yang tidak memberikan pengaruh bagi masyarakat, sumber daya yang kurang memadai, namun kedudukan pembuat dan pelaksana kebijakan sudah baik (Tjokorda Isteri Rai Agung Setiadewi, 2019). Selain itu, penelitian juga dilakukan untuk menganalisis implementasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2017 di Kabupaten Bojonegoro. Terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Ditemukan bahwa terdapat penyimpangan dalam penyampaian informasi dan konsistensi komunikasi, sumber daya manusia cukup memadai, disposisi dalam pengangkatan pelaksana kebijakan sudah dilakukan dengan baik, dan struktur birokrasi seperti SOP dan fragmentasi sudah dilaksanakan dengan baik (Afandi, 2022).

Dalam kesimpulannya, penelitian-penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum masih memiliki kendala-kendala seperti kurangnya komunikasi, sumber daya yang belum dimaksimalkan, sikap yang belum bertanggung jawab, dan SOP yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun, terdapat juga aspek-aspek yang sudah baik seperti kedudukan pembuat dan pelaksana kebijakan, serta disposisi dalam pengangkatan pelaksana kebijakan. Sebagai rekomendasi, diperlukan upaya-upaya untuk memperbaiki komunikasi, memanfaatkan sumber daya secara lebih baik, meningkatkan sikap bertanggung jawab, dan melaksanakan SOP dengan baik dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Kebijakan publik adalah upaya pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan mengatur dan mengambil keputusan. Kebijakan publik adalah hasil dari proses politik dalam sistem pemerintahan, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Kebijakan publik tidak terlepas dari peran birokrasi pemerintah. Kebijakan publik merupakan keputusan yang mengikat orang banyak, yang harus dibuat oleh otoritas politik yang memperoleh mandat dari publik melalui proses pemilihan. Kebijakan publik dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah. Permasalahan yang terkait dengan kebijakan publik cukup kompleks, tidak hanya dalam proses formulasi dan implementasinya, tetapi juga dalam dampak dan implikasi yang ditimbulkan. Dalam bahasa Inggris, kebijakan publik diterjemahkan menjadi public policy. Istilah policy lebih umum diterjemahkan menjadi “kebijakan”. Definisi kebijakan publik menekankan pada tindakan yang dilakukan oleh aktor atau kelompok aktor yang berkaitan dengan suatu permasalahan atau hal yang diperhatikan. Kebijakan publik juga dapat dipandang sebagai arah tindakan yang diusulkan untuk mencapai tujuan atau maksud tertentu. Kebijakan publik juga merupakan kewenangan pemerintah dalam membuat kebijakan yang diatur dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan publik bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Pada intinya, kebijakan publik dibuat oleh pemerintah sebagai tindakan-tindakan yang memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik dapat dianggap sebagai hukum yang harus dipahami dengan baik. Ketika isu yang menyangkut kepentingan bersama perlu diatur, isu tersebut dirumuskan menjadi kebijakan publik yang kemudian menjadi hukum yang harus ditaati, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Daerah. (Anggara, 2016)

Implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam proses kebijakan dan melibatkan berbagai tindakan yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi melibatkan pengelolaan input untuk menghasilkan output atau hasil yang diinginkan. Istilah implementasi mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah dan swasta untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini melibatkan perubahan keputusan menjadi tindakan operasional dan upaya untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh kebijakan. Tujuan implementasi adalah untuk membentuk koneksi yang memfasilitasi pencapaian tujuan kebijakan. Ini melibatkan pembentukan "sistem pengiriman kebijakan" yang dirancang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi juga melibatkan serangkaian tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Selain itu, implementasi melibatkan berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan dukungan sarana-sarana yang telah ditetapkan. (Agustino, 2020)

Implementasi kebijakan publik memiliki 4 indikator pengukuran, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang jelas dan konsisten kepada kelompok sasaran sangat penting agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat dipahami dengan baik, mengurangi distorsi implementasi, dan menghindari penolakan atau resistensi. Implementasi juga membutuhkan sumberdaya manusia, materi, dan metoda yang mencukupi agar berjalan efektif dan efisien. Disposisi implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis, juga

berpengaruh pada keberhasilan implementasi. Struktur birokrasi, termasuk hirarki jabatan, kegiatan operasional, saluran komunikasi, jaringan informasi, dan hubungan antar satuan kerja, juga memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang terlalu panjang dapat melemahkan pengawasan dan mengakibatkan birokrasi yang rumit dan tidak fleksibel. (Firmansyah, 2014)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil dari penarikan sampel secara *snowball* berjumlah 12 orang. Analisis data yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, menggunakan bahan referensi, dan *membercheck*. (Sugiyono, 2016)

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No 7 tahun 2021 Tentang Restribusi Jasa Umum (Studi Kasus Retribusi Parkir di Pasar Alabio)

Komunikasi

Komunikasi yang efektif sangat penting dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No 7 tahun 2021 tentang retribusi parkir di pasar Alabio. Komunikasi yang baik antara pembuat keputusan, pelaksana aturan, dan masyarakat dapat memudahkan pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menciptakan pemahaman yang baik antara instansi dan masyarakat terkait peraturan parkir, pemerintah perlu menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses melalui berbagai media komunikasi seperti situs web resmi, brosur, dan sosial media. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan adanya kebingungan dan ketidaknyamanan dalam hal informasi mengenai aturan parkir di pasar Alabio. Menyadari hal ini, perlu dilakukan sosialisasi, pelatihan, dan pertemuan rutin antara instansi terkait dan masyarakat guna memastikan pemahaman yang lebih baik dan kelancaran pelayanan parkir. Keterbukaan dan transparansi komunikasi antara instansi terkait, operator parkir, dan masyarakat juga penting untuk membangun kepercayaan dan menghindari konflik. Dengan menjaga keterbukaan dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan parkir, pihak terkait dapat mencegah ketidakpuasan atau ketidaksepakatan. Komunikasi yang efektif dalam menyampaikan aturan dan kebijakan kepada masyarakat dapat membantu masyarakat memahami aturan yang berlaku dan menghindari pelanggaran tanpa sengaja. Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, perlu menggunakan media yang lebih variatif, menyelenggarakan pertemuan rutin, dan melakukan kegiatan sosialisasi yang lebih intensif. Hal ini dapat membantu pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan parkir serta menciptakan lingkungan parkir yang lebih tertib dan efisien.

Sumberdaya

Dalam suatu kebijakan, ada tujuan yang jelas dan logis. Selain itu, faktor-faktor lain juga harus diperhatikan agar kebijakan tersebut berhasil. Sumberdaya seperti jumlah personel, anggaran, dan infrastruktur parkir menjadi perhatian penting dalam keberhasilan kebijakan tersebut.

Untuk menjaga keamanan dan keteraturan area parkir, jumlah personel yang cukup diperlukan. Mereka dapat melakukan pengawasan, menanggapi situasi darurat, membantu pengguna parkir, mengelola transaksi, memberikan informasi, dan menjaga ketertiban. Namun, jumlah personel yang ada saat ini di pasar Alabio masih kurang mencukupi, hanya dua orang yang mengelola parkir.

Selain itu, anggaran yang memadai juga penting untuk pemeliharaan fasilitas parkir. Dengan anggaran yang cukup, fasilitas tersebut dapat tetap dalam kondisi baik dan aman digunakan. Namun, anggaran yang dialokasikan saat ini juga masih kurang. Fasilitas parkir di pasar Alabio terlihat kurang terjaga dengan baik.

Selain itu, infrastruktur parkir yang memadai penting untuk menciptakan sistem parkir yang efisien. Infrastruktur yang baik melibatkan desain parkir yang memadai, penempatan yang strategis, dan pemanfaatan teknologi parkir modern. Namun, infrastruktur parkir di pasar Alabio masih kurang memadai dan sempit.

Berdasarkan wawancara dan observasi, kesimpulannya adalah ketersediaan jumlah personel, anggaran, dan infrastruktur parkir kurang baik dan tidak sesuai dengan teori implementasi. Diperlukan perbaikan dan peningkatan pada ketiga faktor tersebut untuk memastikan keberhasilan kebijakan parkir di pasar Alabio.

Disposisi

Disposisi dalam implementasi kebijakan penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Disposisi yang baik melibatkan pengaturan sumber daya, tugas, dan tanggung jawab yang tepat sehingga para pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya secara efektif.

Ketersediaan personel yang cukup adalah faktor kunci dalam menjaga ketertiban dan keamanan di area parkir. Personel yang memadai dapat melakukan pengawasan yang efektif terhadap kepatuhan aturan, menangani kendala teknis, dan memberikan bantuan kepada pengguna parkir. Keberadaan tim yang cukup juga meningkatkan responsivitas terhadap situasi darurat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa masih ada kurangnya kesediaan untuk melaksanakan peraturan dengan benar oleh juru parkir. Mereka juga tidak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan teori implementasi George Edward III yang menyebutkan bahwa disposisi yang baik mencakup kesediaan melaksanakan peraturan dengan benar.

Ketersediaan anggaran yang memadai untuk pemeliharaan fasilitas parkir juga penting. Anggaran ini mencakup perawatan rutin, perbaikan, dan investasi dalam teknologi dan keamanan parkir agar infrastruktur parkir dapat berfungsi dengan optimal dan aman.

Namun, kepatuhan pengelola parkir terhadap prosedur yang ditetapkan masih kurang baik. Evaluasi dan pemantauan terus dilakukan, sementara edukasi berkala menjadi fokus untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap peraturan pelayanan parkir.

Infrastruktur parkir yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga penting. Infrastruktur harus didesain secara ergonomis, ditempatkan secara strategis, dan didukung oleh teknologi modern untuk memfasilitasi pembayaran dan pengawasan. Hal ini akan meningkatkan pengalaman pengguna, mengurangi kemacetan, dan mendukung transportasi kota yang berkelanjutan.

Namun, tingkat kepatuhan pengguna parkir juga masih kurang baik. Kurangnya kepatuhan terhadap peraturan dan retribusi masih menjadi masalah. Edukasi dan peningkatan pengawasan akan menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan parkir.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sangat penting dalam implementasi kebijakan karena menyediakan kejelasan tanggung jawab dan tugas, koordinasi, dan pengendalian. Struktur organisasi juga memungkinkan efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan melalui pembagian tugas dan

spesialisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan dan sinergi antara instansi terkait dalam pelaksanaan peraturan parkir.

Hubungan dan sinergi antara instansi terkait dalam pelaksanaan peraturan parkir penting untuk menciptakan koordinasi yang baik dan menghindari tumpang tindih tugas. Kerjasama yang efektif antara pemerintah, kepolisian, dan pihak terkait lainnya memungkinkan pertukaran informasi cepat, pengawasan bersama, dan penanganan masalah parkir dengan lebih terkoordinasi. Ini memastikan pelaksanaan peraturan parkir yang konsisten dan efisien, memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, hubungan sinergi antara instansi terkait dalam pengelolaan parkir di Kabupaten Hulu Sungai Utara terbilang positif dan koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan, instansi terkait, dan petugas parkir membantu memastikan implementasi aturan dan prosedur parkir yang efisien. Namun, efisiensi dan efektivitas tata kelola pengelolaan parkir masih menjadi tantangan. Tanggapan dari pihak juru parkir dan masyarakat menyoroti kebutuhan akan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam menangani situasi padat parkir dan penegakan aturan yang lebih ketat.

Kejelasan dan ketegasan peran serta tanggung jawab setiap instansi terkait sangat penting agar pengelolaan parkir berhasil. Setiap instansi harus memiliki peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan jelas, mencegah tumpang tindih peran, dan mendukung transparansi dalam pelaksanaan aturan. Namun, kejelasan dan ketegasan peran serta tanggung jawab setiap instansi terkait dalam pengelolaan parkir masih perlu ditingkatkan, mengingat keterbatasan sumber daya dan perluasan ruang. Tantangan ini mempengaruhi kejelasan tugas masing-masing pihak dan mengharuskan peningkatan efisiensi, efektivitas, serta kejelasan tanggung jawab setiap instansi terkait.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa umum Studi Kasus Retribusi Parkir di Pasar Alabio, yaitu : Faktor Penghambat: Pertama, kurangnya komunikasi. Kedua, masih adanya parkir ilegal. Faktor pendorong yaitu: Pertama, Koordinasi instansi yang baik.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum Studi Kasus Retribusi Parkir di Pasar Alabio mengalami beberapa kendala. Pertama, kurangnya komunikasi terlihat dari kurang lancarnya informasi antara instansi dan masyarakat. Sosialisasi dan pengawasan terhadap tata kelola parkir masih kurang, serta kurangnya interaksi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas. Pemahaman mengenai juru parkir dan tata kelolanya juga belum baik. Kedua, sumber daya komunikasi terbatas. Jumlah personel yang hanya dua orang tidak mencukupi dalam melaksanakan tugas. Anggaran yang kurang memadai juga tidak mampu memberikan pengawasan yang optimal kepada masyarakat. Infrastruktur parkir yang sempit juga menghambat pelayanan. Ketiga, disposisi yang kurang baik terlihat dari ketidakpatuhan juru parkir dalam melaksanakan peraturan dan prosedur pelayanan parkir. Tingkat kepatuhan pengelola dan pengguna parkir juga rendah. Keempat, struktur birokrasi mengalami kendala. Meskipun hubungan dan sinergi antara instansi terkait sudah baik, tata kelola pengelolaan parkir masih perlu perbaikan. Kejelasan dan ketegasan peran serta tanggung jawab instansi terkait juga masih kurang. Faktor penghambat lainnya adalah masih adanya parkir ilegal. Faktor pendorongnya adalah adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. (2022) 'Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum', *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol.13, No.1, 2022, Vol. 13.
- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Affrian, R. and Walinda, R. (2020) 'Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), pp. 42–50.
- Agustino, L. (2020) *Dasar - dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi ke-2*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.
- Anggara, S. (2016) *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.
- Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.
- Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administratus*, 8(2), pp. 56–68.
- Firmansyah, N. (2014) 'Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban', *Juni No. 1 2014*, Vol. 12.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.
- Saputra, T. et al. (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.



Sugiyono (2016) *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tjokorda Isteri Rai Agung Setiadewi, I.A.P.S.W. (2019) 'Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Klungkung.', *Jurnal Widya Publika*. Vol.7, No.1 Juni 2019, Vol.7.

Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.